



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BALIKPAPAN
DENGAN
YAYASAN SIFRA PUAH BORNEO
TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LAPAS BALIKPAPAN YANG SIFATNYA BEKERJA SOSIAL DAN
KEAGAMAAN**

NOMOR: W.18.Ea.HM.05.03-101-
NOMOR: XSPB.307/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal 3 bulan Juli tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Balikpapan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Imam Setya Gunawan, Bc.IP.,SH** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 03 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. Sebagai pihak **YAYASAN SIFRAH PUAH BORNEO** berkedudukan di KOTA ALIKPAPAN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris NURAINI UTI,SH berkedudukan di KOTA BALIKPAPAN sebagai **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasarakatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSDU DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melakukan kerjasama Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengentaskan Warga Binaan Pemasyarakatan ,Dalam Bidang Sosial yang sifatnya kemajuan pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) serta mendukung program pemerintah tentang Asimilasi dalam Lapas Kelas IIA Balikpapan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerja Sama ini meliputi kegiatan belajar bagi WBP yang masih mengalami kurang adanya kepercayaan diri dalam bidang keagamaan Pengajar berbasis WBP guna menjadi manusia yang mampu melanjutkan kegiatan belajar, gemar membaca dan melanjutkan tingkat pendidikan di masa akan datang.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan belajar untuk memperdalam Tentang Arti kasih terhadap Binaan Pemasyarakatan ditunjukan bagi Narapidana dan anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan.
- (2) Kegiatan Belajar dalam pelaksanaan terhadap Warga Binaan yang ada di Lapas Balikpapan. Nantinya bisa beradaptasi di dalam Masyarakat sekitarnya.
- (3) Lokasi kegiatan yang akan di tempatkan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung jawab Pihak I :

- a. Menyiapkan tenaga Warga Binaan Lapas yang akan di kerjakan didalam Lapas;
- b. Menyiapkan tempat dan lokasi pekerjaan didalam Lapas Ballkpapan

(2) Tugas dan tanggung jawab Pihak II :

- c. Menyiapkan pembuatan SK warga binaan yang akan di pekerjakan sesuai ketentuan pekerjaan yang di tempatkan bagi Warga Binaan Pemasarakatan;
- a. menyiapkan sarana dan prasarana

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 05 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan Para Pihak;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat(1),maka pihak tersebut memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang di mulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana di maksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dievaluasi oleh Para Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang di sepakati Para Pihak.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apa bila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama, akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam surat perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;
- (3) yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter ; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 9

1. Masalah berlaku perjanjian ini selama 05 (Lima) tahun.
2. Dan apa bila masih ada kesempatan akan di
Buat perpanjangan perjanjian oleh kedua belah pihak selanjutnya.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I
Kepala Lembaga Pemasarakan
Kelas IIA Balikpapan



IMAM SETYA GUNAWAN, Bc.IP., SH., MM
NIP. 1962 0517 1985 03 1 002

Pihak II
Ketua Yayasan Sifra Puah
BORNEO



SETIYO INDRO PURNOMO